

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang mengandung kebolehan berjima' (berhubungan intim) dengan lafal nikah, kawin, atau yang semakna.¹ Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul dengan tujuan memperoleh ketentraman batin dan melanjutkan garis keturunan. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. al-Rum: 21).²

Selain dari firman Allah Swt di atas, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا احمد بن الازهر حدثنا ادم حدثنا عيسي بن ميمون عنالقاسم عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : النكاح من سنتي فمن لم يعمل

¹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala ibn Qasim*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), juz II, h. 91. Lihat juga Muhammad Zhuhri al-Ghamrawi, *al-Siraj al-Wahhaj ‘ala Matn al-Minhaj*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), h. 269.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Quran Lajnah Pentashih Mushaf, 2005), h. 406

بسنتي فليس مني. وتزوجوا فاني مكاثر بكم الامم, ومن كان ذو طول

فالينكح, ومن لم يجد فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء (رواه ابن ماجه)³

Artinya: “Menceritakan Ahmad bin Al-Azhar, menceritakan Adam menceritakan Isa bin Maimun dari Qasim dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu adalah sunahku, maka barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan umatku. Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Barangsiapa mempunyai kemampuan, maka menikahlah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya”. (H.R. Ibnu Majah)

Dalam hadis lain juga disebutkan :

عن ابن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من

استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع

فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda kepadaku, ‘Wahai kaum muda! Barangsiapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya.” (Muttafaq ‘Alaih)

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*. Sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis Pasal 1 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan

³ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), juz I, h. 580.

⁴ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisyaburi, *al-Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Daar al-Fikr), juz III, h. 128.

bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat. Tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirasa sudah cukup ideal. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja tetapi adanya suatu hubungan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina keluarga bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Sahnya suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) diterangkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ada aturan lain dalam undang-undang.⁷ Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam, demikian juga berlaku bagi penganut agama lain. Hal tersebut didukung dengan pendapat Hazarain, yang mengatakan bahwa pemeluk agama Islam sesungguhnya tidak dimungkinkan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 3

⁶ Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 21.

⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

pemeluk agama Kristen, Hindu, dan Budha. Dengan demikian, untuk sahnya sebuah perkawinan, haruslah dengan mengikuti ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”.⁸

Sahnya suatu perkawinan dari sudut keperdataan, perkawinan tersebut harus dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi selain pemeluk Islam. Selama belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama masing-masing.⁹

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan secara agama maupun negara. Adanya buku nikah, dapat membuktikan sahnya keturunan yang mereka hasilkan dari perkawinan tersebut, serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁰

KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik secara agama maupun pemerintah berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lain. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai agar

⁸ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 16.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. V, h. 175.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47

pasangan tersebut tercatat sah dalam pandangan agama dan negara. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinaan.¹¹

Setelah mengetahui status masing-masing mempelai dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan status keduanya, KUA dapat langsung menilai apakah perkawinan keduanya dapat dilangsungkan atau tidak. Jika ternyata kemudian diketahui bahwa syarat atau rukun perkawinan kurang atau tidak terpenuhi atau di antara kedua calon mempelai terdapat penghalang nikah, maka KUA berkewajiban menunda atau menolak melangsungkan perkawinan tersebut.¹²

Dari dimensi budaya, konsep perkawinan lebih cenderung merupakan kewajiban sosial yang muncul dari manifestasi kehendak setiap individu. Perkawinan dinilai sebagai “keharusan sosial” yang merupakan warisan tradisi serta dianggap sebagai suatu yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan bukan lagi pilihan hidup yang memberikan kebebasan untuk menerima atau menolak melainkan kewajiban yang harus dijalani sebagai bagian dari siklus kehidupan. Terutama bagi perempuan, belumlah lengkap menyandang predikat sebagai perempuan bila ia masih hidup melajang. Hal inilah yang menimbulkan pandangan bahwa banyak gadis muda dipaksa untuk segera menikah. Apabila ia belum mempunyai calon pasangan, orang tua akan berusaha mencarikan jodoh bagi anak gadisnya. Dapat dikatakan bahwa

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 346.

¹² Uswatun Ni'ami, “*Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menghindari Terjadinya Pembatalan Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, skripsi tidak diterbitkan, 2009), h. 27

perkawinan merupakan pranata untuk mempertegas identitas bagi perempuan yang masih melajang. Status sebagai perempuan yang belum menikah mempersempit ruang geraknya dalam aktifitas sosial di masyarakat.¹³

Konsep perkawinan sebagai kewajiban sosial telah melahirkan beberapa dampak dalam kehidupan sosial. *Pertama*, banyak orang tua merasa malu bila memiliki anak gadis atau bujang yang dipandang dari usia sudah saatnya menikah tetapi belum mendapatkan jodoh. Dalam konteks sosial, perempuan demikian disebut ‘perawan tua’. *Kedua*, perkawinan sebagai kewajiban sosial ini telah mempertinggi angka kawin muda yang sangat rentan terhadap tingginya kasus perceraian.

Studi Farida menunjukkan, salah satu faktor penyebab perkawinan sebagai kewajiban sosial ini ialah terdapatnya budaya di Indonesia yang beranggapan bahwa orang tua dianggap sudah tuntas dan berhasil tugasnya manakala sudah mampu mengantarkan anak-anaknya ke gerbang pernikahan. Tujuannya, tidak saja untuk menghindarkan orang tua dari cemoohan dan stigma masyarakat juga melepaskan diri dari beban ekonomi.¹⁴

Perkawinan yang sudah diatur merupakan fenomena yang banyak berkembang dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, termasuk beberapa daerah di Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yang didominasi oleh masyarakat beragama Islam, perkawinan ideal dalam tradisi Kota Padang adalah perkawinan yang

¹³ Hattama Rasyid, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), h. 358

¹⁴ Anik Farida, *Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Tangerang*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Badan Penelitian Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2004), h. 49

disetujui bukan hanya oleh kedua belah pihak tetapi juga oleh keluarga masing-masing. Perkawinan ini dilakukan dengan pertimbangan aspek *kafaah* (sekufu) atau kesetaraan derajat, dari status sosial, asal kekerabatan dan kesukuan maupun asal geografis teritorial.¹⁵ Akan tetapi, perjodohan yang sudah diatur belum tentu disambut dan diterima baik oleh anak sehingga menimbulkan masalah, dan kemungkinannya adalah menempuh perkawinan tanpa restu orang tua atau lebih dikenal dengan kawin lari.¹⁶

Studi Nurus Shalihin dkk. tentang masalah sosial keagamaan menunjukkan, bahwa fenomena kawin lari yang terjadi di Sumatera Barat sudah menjadi rahasia umum, termasuk di Kota Padang. Perkawinan lari yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal ini menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu, dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini biasanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing. Pengakuan dari beberapa Kepala KUA, kasus ini diketahui dari pengalaman mereka menerima pasangan yang hendak melegalisir buku nikahnya. Mereka yang melakukan kawin lari, meskipun buku nikahnya asli, namun pegawai KUA yang cermat biasanya dapat

¹⁵Azami, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1997), h. 30

¹⁶ Made Warka (dalam jurnal *Mimbar Keadilan*), *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Daerah Singaraja Bali* (Surabaya: Laboratorium Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010), h. 21. Lihat juga kasus kawin lari di Palembang yang dikenal dengan istilah *sebambangan*. Kawin *sebambangan* ini terjadi ketika keinginan pria dan wanita untuk menikah tidak mendapatkan restu dari orang tua wanita. M. Agus Salim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sebambangan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan 2009), h. 6

membedakan mana buku nikah yang didapatkan dari proses akad nikah yang sebenarnya dan mana buku nikah yang didapatkan melalui kawin lari. Fenomena praktek kawin lari di tengah kehidupan beragama masyarakat minangkabau dapat disimpulkan, bahwa praktek kawin lari telah teroganisir dan mempunyai jaringan serta kenakalan oknum pejabat yang bermain.¹⁷

Selain temuan di atas, praktik perkawinan masyarakat kota Padang juga menyisakan persoalan, seperti yang dilansir dalam pemberitaan Koran Padang Ekspres, bahwa fenomena kawin lari telah menjadi rahasia umum dan difasilitasi oleh jasa oknum, sehingga masyarakat menganggap pejabat KUA yang menyelenggarakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.¹⁸ Berdasarkan kenyataan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan hakikat perkawinan ideal masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang tercermin dalam filosofi “*Adat Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah*”. Dengan demikian, fenomena kawin lari di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, menyisakan berbagai persoalan. *Pertama*, apa saja tindakan KUA sebagai institusi yang berwenang mengurus perkawinan, ketika mengetahui perannya diambil alih oleh orang tidak berwenang. *Kedua*, bagaimana kedudukan hukum Islam bagi pasangan pengantin yang melakukan kawin lari tersebut. *Ketiga*, bagaimana jaringan kawin lari ini bisa terbangun sehingga sudah

¹⁷ Nurus Shalihin, dkk., *Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat*, (Padang, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol, 2013), h. 123-124

¹⁸ KUA yang dimaksud adalah KUA Bungus Teluk Kabung, dan juga merupakan sampel wilayah penelitian penulis. Lihat Berita Padang Ekspres, *Menyorot Pelayanan KUA Bungus*, Selasa 7 Oktober 2014, h. 10

menjadi rahasia umum bagi masyarakat, dan apa faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hal tersebut, jaringan kawin lari yang terjadi di Kota Padang menjadi cukup penting untuk dikaji secara mendalam dilihat berdasarkan dampak yang mungkin muncul akibat kawin lari. Persoalan di atas akan dibahas lebih mendalam dalam tesis yang berjudul **“Institusionalisasi Praktik Kawin Lari di Kota Padang”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana fenomena praktik kawin lari terbentuk di Kota Padang?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka pertanyaan pada rumusan masalah tersebut dibatasi dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana jaringan praktik kawin lari terbentuk di Kota Padang?
- b. Apa faktor penyebab terbentuknya jaringan praktik kawin lari di Kota Padang?
- c. Bagaimana respon dan upaya pemerintah dan pemuka agama terhadap fenomena kawin lari di Kota Padang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada ruang lingkup masalah di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang tepat dan realistis tentang jaringan kawin lari di kota Padang dan upaya penanggulangannya. Adapun rincinya tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola kerja dan jaringan praktik kawin lari di Kota Padang
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab yang membentuk jaringan kawin lari di Kota Padang
- c. Untuk mengetahui respon dan upaya KUA terhadap fenomena kawin lari di kota Padang, baik upaya yang bersifat kuratif, preventif, maupun represif.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, mencakup dua hal pokok, yakni secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keberagaman bahan bacaan dari tema penelitian hukum keluarga tentang jaringan praktik kawin lari di program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam melihat sebuah realitas sosial keagamaan,

dan instansi pemerintah yang terkait dalam mengambil kebijakan terhadap praktik kawin lari.

D. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka dirasa perlu menjelaskan *key concept* dalam judul di atas sebagai berikut:

Institusionalisasi: Institusionalisasi merupakan proses terbentuknya institusi. Suatu bentuk tindakan atau pola perilaku yang sebelumnya sesuatu yang baru, kemudian diakui keberadaannya, dihargai, dirasakan manfaatnya dan seterusnya diterima sebagai bagian dari pola tindakan dan pola perilaku lingkungan tertentu. Proses institusionalisasi terjadi apabila pola perilaku tersebut semakin melembaga, semakin mengakar dalam kehidupan lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu dalam proses institusionalisasi yang terpenting bukan kehadiran suatu organisasi atau *institute* sebagai wadahnya, melainkan hadirnya suatu pola tingkah laku yang semakin melembaga (*institution*).¹⁹ Institusionalisasi juga merupakan sebuah teori yang berangkat dari konsep-konsep dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia.²⁰ Institusionalisasi yang penulis maksud disini adalah, adanya sekelompok manusia dengan pola kerja yang terstruktur menyediakan jasa praktik kawin lari bagi pengantin. Kehadiran jasa ini dapat dirasakan manfaatnya bagi

¹⁹Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 77.

²⁰Scott, W. Richard, *Institutions and Organizations*, (Jakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan Organisasi, 2001), h. 14

pasangan pengantin yang keluar dari norma hukum dan norma adat, tetapi tetap dapat membuktikan pernikahannya dengan buku nikah melalui jasa tersebut. Keberadaan jasa kawin lari ini diakui sebagai pola perilaku lingkungan masyarakat Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah dan Lubuk Begalung.

Kawin Lari: dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kawin lari merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan si gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal.²¹ Pengertian ini sejalan dengan pendapat Hadikusuma bahwa kawin lari sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan.²² Kawin lari juga bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan kemauan kedua pihak yang bersangkutan.²³ Perkawinan lari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal ini menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu, dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini biasanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing.

²¹ Ali. L., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 256

²² Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung* (Bandung: Bandar Maju, 1989), h.151

²³ Feri Krisnadi, *Hukum Perkawinan Dalam Hal Kawin Lari di Indonesia*, diakses dari <http://anekaartikelhukum.blogspot.com/2011/10/hukum-perkawinan-dalam-hal-kawin-lari.html>, tanggal 16 Agustus jam 23.56 WIB

E. Kajian Kepustakaan

Meski sudah banyak studi penelitian dan buku tentang kawin lari yang dilakukan, namun persoalan fenomena kawin lari belum mendapat perhatian dan publikasi ilmiah yang memadai, penelitian yang ada hanya berkisar pada kajian sosial, budaya, antropologi dan hukum adat. Sedangkan untuk lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang khususnya program pascasarjana, penelitian yang berhubungan dengan jaringan kawin lari belum ada yang melakukan. Hanya saja terdapat buku maupun penelitian terdahulu yang berkemungkinan dapat menunjang terlaksananya penelitian ini.

Pertama; dalam buku Soejono Soekanto yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*,²⁴ menjelaskan tentang bagaimana proses perkawinan adat Sebambangan (kawin lari) berlangsung, penjelasan tentang adat Sebambangan yang terjadi masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci. Kemudian buku ini hanya berkisar pada respon sosio masyarakat Lampung terhadap adat Sebambangan

Kedua; Studi Hilman Hadikusuma yang telah dibukukan yang berjudul *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*²⁵, dijelaskan bahwa perkawinan adat Sebambangan masih dilaksanakan secara umum dan penelitian ini lebih memfokuskan pada perjumpaan budaya asli masyarakat Lampung dengan pendudukan transmigrasi budaya luar Lampung seperti Jawa dan Bali.

²⁴ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), cet. II, h. 225-256.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h.151-152.

Ketiga; Studi Nurus Shalihin dkk yang berjudul *Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat*.²⁶ Penelitian ini membahas seputar persoalan sosial yang berhubungan dengan isu agama di Sumatera Barat, salah satunya kawin lari. Meskipun kawin lari telah dimasukkan kedalam masalah kehidupan beragama di Sumatera Barat, namun tidak dikaji lebih luas dan fokus. Penelitian ini hanya memetakan bahwa fenomena kawin lari itu ada dan sudah menjadi rahasia umum.

Keempat; Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang berjudul *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*.²⁷ Kumpulan laporan penelitian ini lebih menitik beratkan pada kasus-kasus kawin siri dan perkawinan dibawah umur. Sehingga fokus kajian ini hanya mengungkap materi kasus kawin siri dan kawin dibawah umur yang telah menjadi tradisi di Indonesia.

Tinjauan pustaka di atas, memperlihatkan bahwa penelitian tersebut hanya berkisar pada tradisi dan pemetaan masalah perkawinan, terlihat perbedaan jelas dengan penelitian ini, yaitu melihat fenomena yang berkembang pada masyarakat yang telah keluar dari ketentuan negara, agama dan adat dalam hal kawin lari, dan mengungkap jaringan yang menjadi akses bagi calon pengantin khususnya di Kota Padang.

²⁶ Nurus Shalihin, dkk., *op.cit.*, h. 123-124.

²⁷ Tim Penyusun, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan , 2013)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai tipe yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian data kualitatif akan dikuatkan dengan penelitian yuridis-normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam fikih dan hukum positif.²⁸

1. Jenis Penelitian

Guna menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu, suatu objek peristiwa tertentu sebagaimana adanya pada saat sekarang. Hal ini sesuai dengan pendapat Lehman yang dikutip Yusuf, bahwa penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta dari sifat populasi atau mencoba menggambarkan suatu fenomena secara detail.²⁹

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut secara objektif. Sehingga dengan demikian penelitian deskriptif dalam tulisan ini bukan hanya terbatas pada penyimpulan data, tetapi juga melihat, meninjau, dan menggambarkan

²⁸ Zainuddin Alih, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 105

²⁹ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian* (Padang: UNP Press. 1997), h. 83

objek yang diteliti sebagaimana adanya, kemudian menarik kesimpulan setelah melakukan analisis terhadap data yang telah ditetapkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yaitu pada KUA yang tersebar diseluruh kecamatan Kota Padang. Teknik pengambilan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non random sampling*, yaitu dengan metode *purposive sampling*. *Non random* disebut pula sampel *non probabilitas*, yaitu teknik pengambilan sampel tidak dengan random, biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.³⁰ Lokasi penelitian dilakukan pada tiga KUA, diambil secara *purposive sampling*. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa, basis jaringan kawin lari yang terjadi di Kota Padang praktiknya berada pada wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua; *pertama*, sumber primer, yaitu wawancara. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kec. Bungus Teluk Kabung, kepala KUA Kec. Lubuk Begalung dan kepala KUA Koto Tangah. Selanjutnya dari informasi KUA tersebut dilakukan triangulasi kepada kepala Kelurahan terkait, yaitu; Kelurahan Lubuk Minturun dan Kelurahan Pasia Nan Tigo di Kec. Koto Tangah, Kelurahan Gates Nan XX di Kec. Lubuk Begalung, dan Kelurahan Jaruai di Kec. Bungus Teluk Kabung. Informan berikutnya

³⁰ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 490.

adalah masing-masing Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berada di tiga Kecamatan di atas, yaitu KAN Koto Tangah, KAN Nan XX dan KAN Bungus. Untuk validitas informasi data penelitian, informan selanjutnya adalah pasangan pengantin yang melakukan kawin lari dan keluarga jasa praktik kawin lari serta tokoh masyarakat lokasi tersebut. *Kedua*, sumber sekunder, yaitu studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan terhadap buku-buku dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara tidak terstruktur, di mana wawancara mendalam dan bebas berdasarkan tujuan penelitian. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan secara faktual. Melalui wawancara ini penulis akan mengungkapkan data yang berkenaan dengan keberadaan jaringan praktik kawin lari, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan lari dan respon serta upaya pemerintah dan tokoh.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu data dari hasil wawancara dan sejumlah dokumen yang dikumpulkan.
- b. Reduksi data, yaitu data yang telah dirangkum dan dimasukkan kedalam kategori yang sama, fokus atau permasalahan yang sama.
- c. Display data, yaitu penyajian data ke dalam sejumlah matrik yang sesuai. Kemudian dilakukan analisis dan interpretasi, selanjutnya diambil kesimpulan.³¹

G. Teknik Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab I) yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan titik tolak atau acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan menjaga koherensi dan konsistensi penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II dengan tema “Institusionalisasi Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, secara umum untuk menjelaskan konsepsi tentang perkawinan dalam Islam dan proses terbentuknya institusi perkawinan di Indonesia, terutama dalam ruang fikih dan hukum positif. Hal ini akan di jelaskan, *pertama*; Perkawinan dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat

³¹ Sanafial Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), h. 270-271

perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan asas-asas hukum perkawinan. *Kedua*; Institusionalisasi perkawinan dalam hukum positif yang terdiri dari tinjauan umum sejarah lahirnya hukum perkawinan di Indonesia dan fungsi sosial hukum perkawinan.

Bab III membahas tentang fenomena praktik kawin lari dalam tinjauan sosiologis hukum perkawinan. Pembahasan ini dimulai dari gambaran umum Kota Padang yang terdiri dari mengenal sejarah dan geografi Kota Padang. Kemudian institusionalisasi praktik kawin lari yang meliputi, kawin lari dan aspek hukum pencatatan perkawinan, proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kawin lari, faktor penyebab kawin lari di Kota Padang dan dampak praktik kawin lari.

Bab IV tentang analisis fenomena kawin lari di Kota Padang yaitu, jaringan praktik kawin lari, faktor penyebab pembentukan jaringan praktik kawin lari, respon dan upaya pemerintah dan tokoh terhadap fenomena pasangan kawin lari, kemudian analisis fenomena jaringan praktik kawin lari yang terbentuk di Kota Padang.

Bab V tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.